MNC insurance

RIPLAY VERSI UMUM

MNC Smartphone Protection

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia

Nama Produk : MNC *Smartphone Protection*

Jenis Produk : Aneka

Deskripsi Produk : MNC *Smartphone Protection* adalah Produk Asuransi yang menjamin kerusakan mobile phone dan/atau tablet yang tidak terduga pada bagian mana pun dengan sebab yang dijelaskan dalam polis, perusahaan asuransi akan membayar semua kerugian tersebut hingga maksimum jumlah pertanggungan dan/atau dihubungkan dengan nilai sekarang dari masing-masing barang/unit pertanggungan, yang disebabkan oleh:

1. Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan.
2. Layar Pecah.
3. Terendam Air/Cairan.
4. Kerusakan Tombol, Speaker, Camera.
5. Kerusakan yang tidak disengaja (jatuh, terbanting dan terlempar) sampai unit tidak dapat digunakan/mati total.

Fitur Utama Produk Asuransi

Premi : **Perhitungan Premi berdasarkan:**

- **Kategori Harga Market Smartphone (ditentukan oleh MNCAI)**
- **Pilihan Jenis Pertanggungan**
- **Pilihan Periode Asuransi**

Dalam Ribuan Rupiah

Coverage	Nilai Pertanggungan (sama dengan Harga Smartphone)																	
	Harga Smartphone Rp 0 s/d Rp 2.999			Harga Smartphone Rp 3.000 - Rp 4.999			Harga Smartphone Rp 5.000 – Rp 9.999			Harga Smartphone Rp 10.000 – Rp 19.999			Harga Smartphone Rp 20.000 – Rp 24.999			Harga Smartphone Rp 25.000.– Rp 34.999		
	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Dalam hal terjadi kerusakan unit pertanggungan yang tidak terduga dengan salah satu sebab yang dijelaskan di bawah ini:																		
Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan	5	8	10,5	8,5	13,5	17	16,5	26,5	34	33	53	68	41,5	66	85	58	92,5	119
Kerusakan pada tombol, speaker & kamera	14,5	23,5	30	24,5	39	50	48,5	77,5	100	96,5	154,5	199,5	120,5	193	249	169	270	349
Layar Pecah	8	13	16,5	13,5	21,5	27,5	27	43	55	53,5	85,5	110	66,5	106,5	137,5	93,5	149	192,5
Terendam Air/Cairan	6	9,5	12,5	10	16	20,5	20	32	41	40	63,5	82	49,5	79,5	102,5	69,5	111	143
Kerusakan yang tidak disengaja (jatuh, terbanting & terlempar) sampai unit tidak dapat digunakan/mati total	4	6	8	6,5	10	13	12,5	20	26	25	40	51,5	31,5	50	64,5	44	70	90

Periode Bayar Premi : **Sekaligus**

Mata Uang : **Rupiah (Rp)**

Masa Pertanggungan : **3 (Tiga) Bulan, 6 (Enam) Bulan, dan 12 (Dua Belas) Bulan**

Jaminan :

Dalam Ribuan Rupiah

Coverage	Nilai Pertanggungan (sama dengan Harga Smartphone)																		
	Harga Smartphone Rp 0 s/d Rp 2.999			Harga Smartphone Rp 3.000 - Rp 4.999			Harga Smartphone Rp 5.000 – Rp 9.999			Harga Smartphone Rp 10.000 – Rp 19.999			Harga Smartphone Rp 20.000 – Rp 24.999			Harga Smartphone Rp 25.000.– Rp 34.999		
	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Dalam hal terjadi kerusakan unit pertanggungan yang tidak terduga dengan salah satu sebab yang dijelaskan di bawah ini:																			
Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan Kerusakan pada tombol, speaker & kamera Layar Pecah Terendam Air/Cairan Kerusakan yang tidak disengaja (jatuh, terbanting & terlempar) sampai unit tidak dapat digunakan/mati total	Max. Rp 2.999			Max. Rp 4.999			Max. Rp 9.999			Max. Rp 19.999			Max. Rp 24.999			Max. Rp 34.999		

*Deangan Sistem Reimbursement

Manfaat

1. Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan.
2. Layar Pecah.
3. Terendam Air/Cairan.
4. Kerusakan Tombol, Speaker, Camera.
5. Kerusakan yang tidak disengaja (jatuh, terbanting dan terlempar) sampai unit tidak dapat digunakan/mati total.

Risiko

1. Polis ini tidak sah dan tidak berlaku jika terdapat salah satu dari keadaan berikut ini pada saat berlakunya Kontrak :
   a. Jika ada suatu tindakan penipuan di pihak Tertanggung, atau Agen mereka sehubungan dengan Asuransi ini;
   b. Jika Tertanggung, dalam memberlakukan Asuransi atas nama suatu Pihak Ketiga, gagal untuk menyebutkan hal tersebut dalam Formulir Permohonan;
   c. Jika Tertanggung mengetahui adanya suatu kehilangan atau kerusakan atau penyebabnya pada saat Asuransi Harta Benda yang Dipertanggungkan diberlakukan.
2. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran premi, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.
3. Penanggung tidak akan membayar santunan jika klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

	Biaya	
Biaya Administrasi :	Rp 25.000	
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000	

Pengecualian

Pengecualian Umum

Penanggung tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebutkan di bawah ini:

1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Tawuran, Huru-Hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase, Penjarahan.*
2. *Kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pinjam paksa, pengambilalihan, penyitaan, atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau pejabat lain yang berwenang, kecuali jika tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari operasi pemadaman api atau evakuasi.*
3. *Kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pemakaian dan keausan Harta Benda.*
4. *Kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh sifat alami Harta Benda.*
5. *Kerusakan yang disebabkan oleh sifat radioaktif, eksplosif, atau sifat-sifat lain yang berbahaya.*
6. *Kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tindakan keliru yang disengaja atau kelalaian yang tidak wajar.*
7. *Kerusakan yang disebabkan oleh tindakan keliru yang disengaja dari kerabat Tertanggung yang tinggal bersama Tertanggung dalam rumah tangga yang sama.*
8. *Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian.*
9. *Kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan elektris atau mekanis pada Harta Benda yang Dipertanggungkan, kecuali jika diikuti oleh kebakaran (tidak termasuk kehangusan).*
10. *Kerusakan yang disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.*

Pengecualian Unit

1. *Kerusakan dari barang / unit pabrikan.*
2. *Barang / unit sudah dilakukan modifikasi ataupun perbaikan sebelumnya.*
3. *Terdapat perbedaan jenis atau tipe barang / unit yang diasuransikan.*
4. *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian atau pengerjaan yang keliru pada saat perbaikan, pembersihan, atau pekerjaan-pekerjaan yang serupa yang dilakukan terhadap Harta Benda yang Dipertanggungkan, kecuali jika diikuti oleh kebakaran (tidak termasuk kehangusan);*
5. *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan elektris atau mekanis pada Harta Benda yang Dipertanggungkan, kecuali jika diikuti oleh kebakaran (tidak termasuk kehangusan) atau kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian tak disengaja yang bersumber dari luar;*
6. *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh penipuan atau penggelapan;*
7. *Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh salah letak, salah tempat, atau hilangnya Harta Benda yang Dipertanggungkan secara misterius (kehilangan harta benda tertanggung yang tidak dapat dijelaskan oleh tertangggung baik waktu, tempat dan penyebab kejadian dan hal lainnya).*

Dan hal pengecualian lainnya sesuai tercantum dalam polis.

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. *Smartphone* yang akan diasuransikan harus berada dalam keadaan baik (tidak rusak) pada saat pembelian proteksi:
2. Apabila pada waktu pembelian terdapat indikasi bahwa layar *smartphone* telah rusak pada saat pembelian berdasarkan video screening untuk lavar, foto untuk fisik gadget dan *screen shoot* atau

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. *Hotline Call Center*
   Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

memasukkan nomor IMEI pihak asuransi berhak menolak permintaan pembelian asuransi dan premi dapat dikembalikan;
3. Ketika melakukan klaim tertanggung akan dikenakan biaya risiko sendiri sebesar Rp 300.000,00;
4. Klaim harus dilaporkan kepada pihak asuransi dalam waktu 5 hari keria setelan kejadian;
5. Perlindungan ini tidak dapat digunakan untuk smartphone yang pernah diperbaiki di *service center* yang tidak resmi;
6. Perlindungan ini tidak dapat digunakan untuk smartphone yang dibeli lewat penjual yang tidak resmi (*smartphone* yang tidak memiliki garansi resmi);
7. Ikhtisar polis dikirimkan dalam bentuk *e-policy* ke alamat email yang di daftarkan dan *hardcopy* polis akan dikirimkan ke alamat tertanggung;
8. Klaim hanya dapat dilakukan satu kali;
9. Klaim unit dapat dilakukan sampai batas maksimum nilai pertanggungan dalam masa satu periode asuransi yang sama;
10. Jumlah maksimal penggantian dari pihak asuransi merujuk pada nilai pertanggungan produk apabila biaya reparasi melebihi nilai pertanggungan, tertanggung akan menanggung selisih (biaya tambahan) reparasi tersebut;
11. Memiliki IMEl yang sudah terdaftar di Kemenperin RI;
12. Maksimal Usia *smartphone* 2 tahun dari tanggal pembelian baik di toko maupun distributor resmi yang bergaransi;
13. Perlindungan asuransi ini hanya berlaku untuk 1 polis;
14. Metode penggantian klaim adalah *reimbursement* untuk reparasi. jumlah biaya reparasi / perbaikan melebihi nilai pertanggungan maka akan menjadi tanggungan pemegang polis/tertanggung;
15. Klaim Perbaikan hanya berlaku di *Service Center* dari *Brand* / Merk *Smartphone* di kota terdekat;
16. Garansi perbaikan merupakan dari *Service Center*;
17. Usia masuk Tertanggung : Min. 17 Tahun- 60 Tahun;
18. Jika terdapat indikasi kecurangan pihak asuransi dapat menolak pengaiuan klaim;
19. Produk ini hanva berlaku di Indonesia;
20. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar;
21. Produk MNC *Smartphone Protection* merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia.

2. Email
   Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

Simulasi

Nama Tertanggung : Mr. Ary

Mr. Ary memiliki *Handphone* dan mengasuransikannya dengan membeli MNC *Smartphone Protection* melalui aplikasi X, perhitungan Premi berdasarkan:

- Kategori Harga Market *Smartphone* (ditentukan oleh MNCAI)
  Merk HP Mr. Ary adalah Iphone 11, harga market Rp 12.500.000
- Pilihan Jenis Pertanggungan
  Harga *Smartphone* Rp 10.000.000 - Rp 19.999.000
- Pilihan Periode Asuransi 6 Bulan
- Premi yang dibayar Mr. Ary adalah
  Rp 343.500 + Biaya Materai dan Admin Rp 35.000 = Rp 378.500

Pada saat Mr Andy sedang berada di stasiun kereta api, ia tidak sengaja menjatuhkan HPnya ke lantai, sehingga HP milik Mr Andy mati total dan tidak bisa digunakan kembali.

Mr. Ary membawa HP tersebut ke *Service Center* IBOX karena Mr. Ary khawatir jika Hpnya tidak dibawa secepatnya akan menyebabkan kerusakan lebih parah lagi bersamaan dengan itu Mr. Ary mengajukan klaim kepada MNC Insurance. Lalu Divisi Klaim PT MNC Asuransi akan melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Nilai estimasi klaim yang akan dibayarkan tidak melebihi limit maksimum uang pertanggungan. Setelah mendapat invoce dari hasil kerugian HP tersebut pada *service center* IBOX jumlah perbaikan yang tertera adalah sebesar Rp 3.000.000.

Maka Klaim yang akan dibayarkan sebesar Rp 3.000.000 (*Reimbursement*) dikurangi biaya risiko sendiri sebesar Rp 300.000 menjadi Rp 2.700.000 dan akan dibayarkan oleh Penanggung dalam 30 hari setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap sejak adanya persetujuan antara Penanggung dan Tertanggung dilakukan.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- ***Grace Period*** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- ***Deductible*** atau bisa juga disebut *own risk* (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk MNC *Smartphone Protection* ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:
  PT. MNC Asuransi Indonesia
  MNC Bank Tower 11th Floor
  Jl. Kebon Sirih No. 21-27,
  Jakarta 10340
  Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

1. Tertanggung, untuk memperoleh ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan dalam kontrak ini, harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini bersama-sama dengan Polisnya kepada Penaggung, dengan ketentuan bahwa Polis bisa dikecualikan jika terdapat suatu alasan yang sah untuk itu, Tertanggung harus menyediakan:
   1.1. Suatu pernyataan klaim;
   1.2. Fotokopi Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen;
   1.3. Kuitansi pelunasan premi;
   1.4. Segala dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh Penanggung.

2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan jika Tertanggung, baik secara pribadi atau melalui suatu pihak ketiga, secara sengaja membuat pernyataan-pernyataan palsu dalam dokumen-dokumen yang diperlukan dalam paragraf di atas atau menyembunyikan fakta apa pun ketika menyiapkan dokumen-dokumen tersebut.

3. Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Penerima Manfaat/Pengaju Klaim harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Penerima Manfaat/Pengaju Klaim menurut hukum yang berlaku dengan melampirkan:
   a. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap;
   b. Fotokopi Identitas diri (KTP) yang masih berlaku;
   c. Fotokopi buku rekening Bank Penerima Manfaat (halaman keterangan nomor rekening);
   d. Kronologis kejadian (pada lembar terpisah);
   e. Nomor IMEI dan fotokopi *invoice* pembelian;
   f. Copy buku garansi;
   g. Surat keterangan teknisi dari *repairer Service Center*/*Brand* resmi perihal kerusakan pada unit *Mobile Phone* dan/atau tablet;
   h. *Invoice* biaya perbaikan/penggantian (jika sudah dilakukan penggantian);
   i. Suku cadang, komponen lain, perlengkapan lain dan/atau barang yang telah menjadi barang bekas klaim (*salvage*) akan menjadi hak Penanggung.

4. Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim.

5. Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim.

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

D. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
   a. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
   b. penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. **Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.**

4. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.**

5. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com.**

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. *RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.*
2. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
3. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)